

## PERSPEKTIF FORENSIK KLINIK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Syahroni<sup>1</sup> dan Ahmad Yudianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Resident PPDS SP-1 Ilmu Kedokteran Forensik & Studi Medikolegal

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal

<sup>1</sup>E-Mail : syahronibinmukin19@gmail.com

<sup>2</sup>E-Mail : yudi4n6sby@gmail.com

Masuk : 04-01-2022

Penerimaan : 01-03-2022

Publikasi : 30-04-2022

### ABSTRAK

Kejadian kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual banyak terjadi di Indonesia dan cenderung meningkat. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidana. Kasus KDRT dapat menimbulkan luka pada korban, baik luka ringan, sedang maupun berat belum lagi trauma psikis. Penilaian perlukaan pada kasus KDRT dari sudut pandang forensik klinik mutlak perlu dilakukan. Sebuah laporan kasus KDRT seorang perempuan dianiaya oleh suami hingga mengakibatkan luka fisik dan psikis di RSUD dr. Soetomo Surabaya, kemudian keluarga membuat laporan ke kepolisian. Pada pemeriksaan oleh dokter ahli forensik medikolegal ditemukan luka yang berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. KDRT singkatnya adalah perbuatan terhadap seseorang, berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Pelaku KDRT dapat dikenai UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 berbeda pada penganiayaan yang dapat berdampak sama tetapi tidak dalam lingkup rumah tangga. Tidak setiap kekerasan termasuk KDRT meninggalkan luka. Luka yang tampak pun memiliki derajat yang berbeda-beda dimata hukum. Perlu peranan dokter ahli forensik medikolegal dalam memandang kasus forensik klinik seperti kasus KDRT tersebut, sedangkan penetapan Undang-undang yang berlaku terhadap suatu kasus kembali kepada pihak berwenang.

**Kata Kunci:** Asasi; Hak; Kekerasan; Perempuan; Psikis.

### ABSTRACT

*Incidences of physical, psychological and sexual violence are common in Indonesia and tend to increase. All forms of violence, including domestic violence (KDRT) are violations of human rights and criminal law. KDRT can cause injury to the victim, good, moderate, not to mention psychological trauma. An assessment of the injury in this cases by the clinical forensics is absolutely necessary. A case report of a woman being abused by her husband causing physical and psychological injuries at RSUD dr. Soetomo Surabaya, then made a report to the police. Upon examination by a medicolegal forensic expert, a wound that results in illness or an obstacle to carrying out work or living for a while. KDRT in short is an act against someone, causing physical, sexual, psychological suffering or neglect within the household. Perpetrators can be subject to the PKDRT Law No. 23 of 2004 differs in views that can have the same impact but not in the household scope. Not every violence leaves scars. Even visible wounds have different degrees before the law. The role of*

*medicolegal forensic specialists is needed in on clinical forensic cases like this, while the law imposed becomes the authority of the authorities.*

**Keywords:** *Basics; Right; Violence; Woman; Psychic.*

## A. PENDAHULUAN

Dari waktu ke waktu Kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual terjadi dimana-mana di Indonesia dan cenderung makin meningkat. Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai sifat individualis manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Munculnya kekerasan sebagai akibat dari interaksi antar manusia, karena perbedaan kepentingan dalam berkehidupan sosial (Anjari, 2014).

Tindakan kekerasan dapat hanya berupa ucapan bahkan sampai perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda, fisik hingga kematian korban. Contoh tindak kejahatan dengan kekerasan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekerasan memiliki motif yang berlainan (Anjari, 2014).

Segala bentuk kekerasan, salah-satunya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum (Santoso, 2019).

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu global. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik di Amerika menunjukkan setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan laki-lakinya (Ramadani & Yuliani, 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Harnoko, 2010).

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 11.105 kasus (75,4%) dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus (Perempuan, 2021).

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan fisik pasti beresiko menimbulkan luka pada korban, baik luka

ringan, sedang maupun berat belum lagi trauma psikis dimana tercatat 2.056 kasus (Perempuan, 2021).

Penilaian perlukaan pada kasus KDRT dari sudut pandang forensik klinik mutlak perlu dilakukan. Forensik Klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mencakup pemeriksaan forensik terhadap korban hidup dan investigasinya, kemudian aspek medikolegal, juga psikopatologinya. Peranan tenaga kedokteran forensik terhadap KDRT merupakan sarana bagi para korban untuk mendapatkan hak mereka yaitu keadilan. Peranan dokter forensik dalam kekerasan ialah untuk mengetahui dan menyelidiki tanda-tanda kekerasan sesuai fungsi dokter forensik di lapangan menurut UU No.23 tahun 2004 (Afandi, 2010).

## B. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis yang sumber dari data sekunder tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum pidana, dengan Pendekatan analitis (*analytical approach*).


## C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Dilaporkan sebuah kasus; seorang wanita berinisial RNA, berusia 21 tahun datang ke IGD RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan diantar oleh kedua orang tua, kerabat dan dua orang Polisi dari Polrestabes Surabaya untuk berobat dan meminta pemeriksaan dari instalasi kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit untuk dibuatkan visum et repertum dengan SPVR beromor polisi: R/186/IX/KES.3/2021/RESKRIM/SPKT. Wanita tersebut mengaku mengalami pemukulan oleh suami sendiri dengan tangan kosong dan kaki yang mengenai wajah dan kepala bagian belakang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 02.45 WIB hingga keluar darah pada kedua lubang hidung, memar pada bibir atas dan benjol pada kepala atas belakang kanan hingga pasien mengeluh nyeri kepala, bibir dan hidung, hidung juga terasa buntu.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan; tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu aksiler 36<sup>0</sup>C, frekuensi napas 20x/menit, kesadaran penuh, VAS 5-6, gizi kesan baik.

Pada status lokalis ditemukan ditemukan:


1. Bercak darah pada kedua lubang hidung (Gambar 1.)
2. Luka memar pada bibir atas (Gambar 2.)
3. Bengkak pada kepala belakang (Gambar 3.)



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.

KDRT berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 adalah: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(Anjari, 2014; Ramadani & Yuliani, 2017).

Kekerasan adalah perbuatan/tindakan seseorang kepada pihak lain yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) seperti timbulnya rasa sakit yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek atau korban (Anjari, 2014; Perempuan, 2021).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai UU PKDRT, (Santoso, 2019) yakni:

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak

hanya disebut sebagai kekerasan ekomoni, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

Lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 adalah :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu lama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Ps 2 (2)).

Berdasarkan dengan pengertian di atas maka kasus penganiayaan pada laporan kasus ini dapat digolongkan dalam kasus KDRT, dimana korban adalah seorang perempuan dewasa mengaku mengalami penganiayaan berupa pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan yang mengenai wajah menyebabkan memar pada bibir dan keluar darah dari kedua lubang hidung, juga mengenai kepala menyebabkan teraba pembengkakan di permukaan kepala atas belakang kanan. Korban pun masih merasakan nyeri pada bibir, mulut, hidung dan kepala, hidung juga terasa buntu dan tampak jelas bercak darah pada sekitar kedua lubang hidung.

Suatu luka dapat didefinisikan sebagai rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh suatu kekuatan mekanis atau trauma. Ada bermacam-macam penyebab luka, yaitu yang disebabkan oleh tembakan, aliran listrik, persentuhan dengan benda tumpul, benda tajam, bahan kimia dan sebagainya (Saukko & Knight, 2015).

Didalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang menderita luka akibat kekerasan, pada hakekatnya dokter diwajibkan untuk dapat memberikan kejelasan dari beberapa pertanyaan, yaitu; jenis luka apa yang terjadi, jenis kekerasan apa yang menyebabkan luka, dan bagaimana kualifikasi luka tersebut.

Pada kasus di atas luka yang dominan adalah luka memar. Pada luka memar yang mengalami kerusakan adalah jaringan subkutan sehingga pembuluh-pembuluh darah (kapiler) rusak dan pecah sehingga darah meresap ke jaringan sekitarnya. Di sini permukaan kulit tidak selalu mengalami kerusakan. Bagian tubuh yang mudah mengalami luka memar adalah bagian yang mempunyai jaringan lemak di bawahnya dan berkulit tipis. Termasuk kelainan pada kulit kepala seperti halnya kelainan pada kulit lainnya, dapat terjadi luka memar disertai pembengkakan, luka akibat kekerasan tumpul seperti ini mudah terjadi karena kulit kepala menutup dasar yang keras (Apuranto, 2010; Saukko & Knight, 2015).

Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Molenaar dkk yang diterbitkan pada tahun 2015, mengenai pola luka pada KDRT terhadap perempuan di RS Bhayangkara Manado periode 2013 disimpulkan beberapa hal, yaitu: kekerasan

---

---

yang sering terjadi ialah kekerasan fisik, korban dengan usia produktif cukup banyak, cedera yang paling sering terjadi ialah memar dan letak cedera yang tersering terjadi di bagian kepala belakang dan dahi.<sup>6</sup>

Selain luka memar, luka lecet bahkan luka robek dapat diakibatkan oleh taruma atau kekerasan akibat benda tumpul. Kekerasan karena benda tumpul (*Blunt Force Injures*) merupakan kasus yang paling banyak terjadi dan selalu menduduki urutan pertama yang masuk ke bagian forensik klinik. Mulai yang hanya bersifat *localized* atau hanya sebagian kecil dari tubuh yang terkena dengan luas tertentu yang relatif kecil, biasanya akibat ditinju, ditendang, dipukul. Hingga yang bersifat *generalized* dimana kekerasan tumpul mengenai sebagian besar atau seluruh tubuh, biasanya akibat kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya (Apuranto, 2010).

Kualifikasi luka disini semata-mata pengertian ilmu kedokteran forensik, yang hanya baru dipahami setelah mempelajari pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bersangkutan dengan Bab XX (Tentang Penganiayaan, terutama pasal 351 dan pasal 352; dan Bab IX (Tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-undang), yaitu pasal 90 :

Pasal 351

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaan, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bago orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya;
2. Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana.

Pasal 90

Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tugas dokter pada kasus KDRT seperti ini adalah membantu penyidik untuk membuat terang jelas suatu perkara yang dituangkan dalam surat Visum

et Repertum hingga sampai menjadi saksi ahli di pengadilan jika dokter dipanggil. Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Iskandar & Suwanda, 2019).

Pada hasil pemeriksaan dokter terhadap korban KDRT maka didapatkan informasi kejadian yang tentunya dari sudut korban dan bukti-bukti ada atau tidaknya kekerasan dan kualifikasi luka jika ada. Berkaca pada pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bersangkutan dengan Bab XX (Tentang Penganiayaan, terutama pasal 351 dan pasal 352; dan Bab IX (Tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-undang), yaitu pasal 90, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan pada pemeriksaan forensik klinik adalah luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku KDRT diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 pada pasal 44-49. Hukum pidana pada kekerasan fisik dasar hukumnya adalah Bab VIII Pasal 44, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

:<sup>4</sup>

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah)

Jika kita telaah lebih lanjut, ada perbedaan sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan biasa dibanding pelaku penganiayaan dalam lingkup rumah tangga atau pelaku KDRT yang menimbulkan luka dengan kualifikasi luka seperti kasus tersebut di atas. Dimana pada pelaku penganiayaan biasa sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bersangkutan dengan Bab XX (Tentang Penganiayaan, terutama pasal 351 ayat 1 dan ayat 5; pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan pada pelaku KDRT sesuai UU Nomor 23 tahun 2004 Bab VIII Pasal 44; diancam hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan tidak ada pembahasan berkaitan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, karena hakekatnya percobaan kekerasan dalam lingkup rumah tangga walaupun tidak menimbulkan luka yang tampak secara fisik pasti menimbulkan trauma pada korbannya, atau dengan kata lain menimbulkan trauma psikis, disinilah peran ilmu kedokteran jiwa untuk menilainya.

Karena pada KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi (Santoso, 2019).

#### D. PENUTUP

Kekerasan khususnya dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana, dimana di Indonesia berlaku Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Peranan dokter dari sudut pandang forensik klinik terhadap suatu kasus KDRT adalah membantu penyidik untuk membuat terang jelas suatu perkara yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum hingga sampai menjadi saksi ahli di pengadilan jika diperlukan. Khusus terhadap penilaian kualifikasi luka maka peran dokter mutlak diperlukan berkaitan dengan pasal Undang-undang yang berlaku yang mengaitkan kualifikasi luka yang dialami oleh korban dengan ancaman hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Perlu dilakukan usaha untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Perlu dilakukan usaha untuk membentuk sikap anti kekerasan yang di mulai dari lembaga sosial terkecil yaitu keluarga melalui jalur formal dan informal. Tidak kalah pentingnya peningkatan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

#### E. DAFTAR PUSTAKA.

- Afandi, D. (2010). Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 60(4), 188-195. <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/viewFile/722/717>
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).



- E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42-51.  
<https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- Apuranto, H. (2010). Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, edisi ketujuh. *Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya. Editor Hoediyanto. Hal, 86-94.*
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 181-188. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16>
- Iskandar, O., & Suwanda, N. H. (2019). Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 100-113. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.509>
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.9.2.80-87.2015>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saukko, P., & Knight, B. (2015). *Knight's Forensic Pathology*. CRC press.